



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.G/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2018/PN Mtr atas Gugatan perdata antara :

Ni Luh Udayani : Perempuan, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Beralamat di Jalan Gora Gang Markisa, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Mataram, selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat;

I Nengah Surinarta : Laki – laki, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Penangguran, Beralamat di Jalan Guru Bangkol Gang Blambangan No. 7 Seraya Pegesangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Juli 2018 Nomor 151/Pdt.G/2018/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara perdata permohonan Nomor 151/Pdt.G/2018/PN Mtr;
3. Penetapan Hakim tanggal 19 Juli 2018 Nomor 151/Pdt.G/2018/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dari Penggugat tanggal 06 18 Juli 2018 Nomor 151/Pdt.G/2018/PN Mtr, dipersidangan Penggugat mengatakan permohonan secara lisan mohon kepada Hakim agar Gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2018 dicabut dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat melengkapi persyaratan yaitu Surat Ijin Bercerai dari Instansi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Pencabutan Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Juli 2018 dibawah Register Nomor 151/Pdt.G/2018/PN Mtr “ **DICABUT** “ ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 21 Agustus 2018

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GEDE SUNARJANA, SH.MH

A.A. PUTU NGR RAJENDRA,SH.MH

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. PNBPPanggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)